

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
2021

KPT KIP LSM NO 6/PP.07 /1173/2021, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober tahun 2021.

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Independen Kota Lhokseumawe;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 November 2021  
- Lampiran 5 halaman.